



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 2 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL BUNGURASIH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Bunguarsi Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 47 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Bunguarsi, perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Yangingat** : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Reteribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL BUNGURASIH.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Terminal, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum ;
- g. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau bada yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- h. Retribusi Terminal, adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa fasilitas Terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Mobil Bis Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum ;
- j. Mobil Penumpang umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan kota ;

- k. Pengunjung, adalah setiap orang yang memasuki areal Terminal ;
- l. Kios, adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal dan dipergunakan untuk tempat berjualan atau dipakai untuk kegiatan lain yang diizinkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- m. Sarana Kebersihan Umum, adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal untuk peturasan, jamban dan mandi ;
- n. Tempat Reklame, adalah tempat yang disediakan untuk pemasangan Reklame atau Promosi ;
- o. Tempat Istirahat kru, adalah tempat yang disediakan bagi awak bis (pengemudi, kernet, kondektur) ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- v. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ;
- w. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- x. Utang Retribusi Daerah, adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;
- y. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pelayanan dan pemakaian fasilitas Terminal dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.

Pasal 3

Obyek Retribusi dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan dan pemakaian fasilitas :

- a. Tempat memuat dan atau menurunkan penumpang dan atau barang bagi mobil penumpang umum dan mobil bis umum ;
- b. Tempat parkir ;
- c. Kios ;
- d. Sarana kebersihan umum ;
- e. Tempat istirahat awak kendaraan umum ;
- f. Tempat pemasangan reklame ;
- g. Ruang tunggu penumpang dan pengunjung ;
- h. Perizinan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan memakai fasilitas Terminal.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pelayanan dan pemakaian fasilitas Terminal.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan biaya administrasi.

5
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat memuat dan atau menurunkan penumpang dan atau barang bagi mobil penumpang umum dan mobil bis umum :
1. Untuk mobil bis umum cepat antar kota setiap masuk sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 2. Untuk mobil bis umum lambat antar kota setiap masuk sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 3. Untuk mobil penumpang umum antar kota setiap masuk sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
 4. Untuk mobil bis umum angkutan kota setiap masuk sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
 5. Untuk mobil penumpang umum tidak dalam trayek (Taksi dan Angguna) setiap masuk sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
 6. Untuk mobil penumpang umum angkutan kota setiap kali masuk Terminal :
Dengan trayek paling jauh 15 kilometer sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) dan untuk trayek lebih dari 15 kilometer sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap perjalanan pulang-pergi sepanjang trayek yang ditentukan hanya dikenakan retribusi 1 (satu) kali.
- b. Tempat Parkir :
1. Sepeda sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) ;
 2. Sepeda motor sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) untuk 2 jam pertama, dan Rp 50,00 (lima puluh rupiah) untuk setiap jam berikutnya atau maksimum untuk satu hari Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 3. Mobil pribadi/pick up sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 2 jam pertama dan Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap jam berikutnya atau maksimal untuk 1 (satu) hari Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 4. Bis mini sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) untuk 2 jam pertama dan Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya atau maksimum untuk 1 (satu) hari Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
 5. Bis parkir di jalur panjang/jalur istirahat sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 6. Bis bermalam sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- c. Kios :
1. Untuk pemakaian kios di Terminal setiap meter persegi sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari ;
 2. Selain retribusi tersebut dikenakan retribusi atas :
 - a. Penggunaan air minum dan aliran listrik sesuai tarif yang berlaku serta retribusi pemeliharaan instalasi air minum dan listrik sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah pengenaan ;

b. Penggantian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Sarana Kebersihan Umum :

1. Kamar mandi atau WC sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
2. Paturasan sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah)

e. Tempat istirahat awak kendaraan umum :

1. Kurang dari atau sampai dengan 6 jam pertama sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
2. Kurang dari atau setiap 6 (enam) jam berikutnya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

f. Tempat Reklame :

Penggunaan tempat reklame di Terminal sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi setiap bulan.

g. Tempat Cuci Kendaraan :

Setiap mencuci kendaraan , sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah)

h. Ruang Tunggu Penumpang dan Pengunjung :

Untuk setiap orang Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap kali masuk.

i. Perizinan :

1. Untuk setiap pemberian atau perpanjangan izin pemakaian kios atau fasilitas Terminal lainnya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
2. Izin sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.

BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Terminal ;
- (3) Bagian dari hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, diterbitkan SKRDLE paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLE ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLE, Bupati Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan , dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Bungurasih Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 47 Tahun 1996 tentang perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Bungurasih dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 18 MEI 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
KETUA

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

Drs. H. SOROTOMO MSI

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Drs. KAUSAR AS.



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL BUNGURASIH

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu meninjau dan menyempurnakan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Bungurasih di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 47 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Bungurasih di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang nyaman dan aman serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Terminal yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 2

: Cukup jelas

Pasal 3 huruf g

- : - Yang dimaksud ruang tunggu penumpang dan pengunjung adalah ruang/lokasi dalam lingkungan Terminal Bungurasih yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung baik sebagai penumpang, pengantar atau yang lain ;
- Sesuai dengan prinsip retribusi jasa usaha, maka wajar bagi yang menikmati/memanfaatkan fasilitas Ruang Tunggu Penumpang dan Pengunjung yang nyaman dan aman merupakan salah satu fasilitas Terminal Bungurasih dikenakan retribusi ;

Pasal 4 s/d Pasal 24

: Cukup jelas.